



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Pdp. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ASMON panggilan MON bin MUSLIM;**
Tempat lahir : Padang Panjang;
Umur/Tgl.lahir : 39 Tahun / 11 April 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Rasuna Said Nomor 85C Rt.18 Kelurahan
Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang
Barat Kota Padang Panjang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ALKASIAH, S.H. beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 64 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 5/II/2019/PN Pdp tanggal 29 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 7/Pen.Pid/2019/PN Pdp., tanggal 21 Januari 2019 tentang Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pen.Pid/2018/PN Pdp., tanggal 21 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa ASMON panggilan MON Bin MUSLIM telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASMON panggilan MON Bin MUSLIM dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah HandPhone merk Strawberry warna biru kombinasi hitam;
 - b. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening yang ujungnya terpasang kompeng dan 2 (dua) buah pipet;
 - c. 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru;
 - d. 1 (satu) buah kaca pirek;
 - e. 1 (satu) buah mancis warna ungu tanpa kepala;
 - f. 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan;
 - g. 1 (satu) buah jarum suntik;
 - h. 3 (tiga) buah plastik bening;
 - i. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk fanta yang ujungnya terpasang 2 (dua) pipet yang terpasang kaca pirek yang berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Dikembalikan kepada Penyidik Polres Padang Panjang untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara an. Yandri Fadli als Capaik, dkk.

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 5 Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November 2018 di Jalan Rasuna Said Nomor 85c Rt. 18 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang mengadili, Terdakwa yang tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang melakukan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menelpon sdr. ZULHERMAN PUTRA als KEWANG untuk memesan paket narkoba jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian sdr. ZULHERMAN PUTRA als KEWANG menyuruh Terdakwa untuk menunggu, sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa kembali menelpon sdr. ZULHERMAN PUTRA als KEWANG untuk menanyakan apakah Shabu yang dipesannya sudah ada atau belum dan sdr. ZULHERMAN PUTRA als KEWANG menjawab sudah ada lalu menyuruh Terdakwa untuk menjemput Shabu tersebut di Terminal Pasar Usang dan setelahnya Terdakwa langsung menuju Terminal Pasar Usang, sekira pukul 23.00 wib Terdakwa bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. ZULHERMAN PUTRA als KEWANG di Terminal Pasar Usang kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. ZULHERMAN PUTRA als KEWANG, lalu sdr. ZULHERMAN PUTRA als KEWANG memberikan 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan dibungkus dengan kertas timah rokok;

- Bahwa setelah mendapatkan Shabu tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Rasuna Said Nomor 85c Rt. 18 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang kemudian sekira pukul 23.30 WIB tiba dirumahnya Terdakwa langsung memakai sebagian Shabu yang baru dibelinya dari sdr. ZULHERMAN PUTRA als KEWANG menggunakan alat Hisap Shabu miliknya berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening yang ujungnya terpasang kompeng dan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya oleh Terdakwa diisi shabu. Setelah selesai memakai shabu kemudian Terdakwa memasukkan Shabu sisa pakai tersebut ke dalam 1 (satu) buah plastik bening berklemp merah kemudian menyimpannya di dalam saku celana yang dipakainya lalu pergi berburu babi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 04.00 Wib sdr. YANDRI FADLI als CAPAIK menelpon Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik sdr. RIKI (DPO) menanyakan keberadaan Terdakwa namun sambungan telepon terputus, beberapa saat kemudian sdr. RIKI (DPO) kembali menelpon Terdakwa lalu mengatakan jika dirinya merupakan teman sdr. YANDRI FADLI als CAPAIK dan hendak memesan Shabu sebanyak Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian dijawab oleh Terdakwa jika dirinya sedang berburu babi dan meminta sdr. RIKI (DPO) untuk menunggu setelah adzan subuh. Selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa menelpon sdr. RIKI (DPO) memberitahukan jika dirinya telah selesai berburu babi dan meminta kepada sdr. RIKI (DPO) untuk bertemu dengannya di Jembatan Kampung Manggis. Sekira pukul 05.15 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. YANDRI FADLI als CAPAIK, sdr. RIKI (DPO), dan RIYESKI RAHMADIA panggilan RIYES di jembatan Kampung Manggis;
- Bahwa selanjutnya sdr. RIKI (DPO) menyerahkan uang sebanyak Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh sdr. RIKI (DPO), sdr. YANDRI FADLI als

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CAPAIK dan sdr. RIYESKI RAHMADIA panggilan RIYES untuk menunggu di rumah Terdakwa di Jl. Rasuna Said Nomor 85c Rt. 18 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang kemudian Terdakwa pergi menggunakan ojek ke arah pasar Padang Panjang berkeliling dengan maksud agar sdr. YANDRI FADLI als CAPAIK, sdr. RIKI (DPO) dan sdr. RIYESKI RAHMADIA mengira Terdakwa pergi mengambil shabu yang telah dipesannya dan sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa tiba dirumahnya dan melihat sdr. RIKI (DPO), sdr. YANDRI FADLI als CAPAIK dan sdr. RIYESKI RAHMADIA panggilan RIYES sudah berada di dalam kamar rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu yang merupakan sisa pemakaian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 23.30 Wib dari saku celananya lalu menyerahkan shabu tersebut kepada sdr. YANDRI FADLI als CAPAIK, sdr. RIKI (DPO) dan sdr. RIYESKI RAHMADIA panggilan RIYES dengan cara meletakkan 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklemp merah di lantai depan sdr. YANDRI FADLI als CAPAIK, sdr. RIKI (DPO), dan sdr. RIYESKI RAHMADIA duduk;

- Bahwa selanjutnya sdr. YANDRI FADLI Als CAPAIK, sdr. RIKI (DPO), sdr. RIYESKI RAHMADIA dan Terdakwa memakai sebagian 1 (satu) paket shabu tersebut bersama-sama di rumah Terdakwa menggunakan alat hisap shabu milik Terdakwa yang telah disiapkan oleh Terdakwa dan setelah selesai, sisa shabu yang tersimpan di dalam plastik bening berklemp merah oleh sdr. RIKI (DPO) disimpan di dalam saku celananya kemudian bersama dengan sdr. YANDRI FADLI als CAPAIK dan sdr. RIYESKI RAHMADIA pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada sekira pukul 20.30 Wib sdr. YANDRI FADLI als CAPAIK, sdr. RIKI (DPO) dan sdr. RIYESKI RAHMADIA di kamar kos sdr. YANDRI FADLI als CAPAIK di Jalan MR. M Roem Nomor 40 Rt. 04 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang bersama-sama memakai sisa shabu yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa dan digunakan di rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB sdr. RIKI (DPO) pergi keluar dari kamar kos sdr. YANDRI FADLI als CAPAIK. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB anggota Polres Padang Panjang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi terkait penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan sdr. YANDRI FADLI als CAPAIK langsung mendatangi kamar kos sdr. YANDRI FADLI als



CAPAIK dan bertemu dengan sdr. YANDRI FADLI als CAPAIK kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kamar kos sdr. YANDRI FADLI als CAPAIK dan menjumpai sdr. RIYESKI RAHMADIA yang di depannya terdapat 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merk fanta yang ujungnya terpasang 2 (dua) buah pipet dan terpasang kaca pirek yang di dalamnya berisikan narkotika Gol. I jenis shabu;

- Bahwa kemudian anggota Polres Panjang melakukan pengamanan terhadap sdr. YANDRI FADLI als CAPAIK dan sdr. RIYESKI RAHMADIA beserta barang bukti shabu tersebut dan setelah ditanyakan kepada sdr. YANDRI FADLI als CAPAIK dan sdr. RIYESKI RAHMADIA diakuinya jika shabu tersebut didapat dari Terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian anggota Polres Padang Panjang melakukan pengembangan ataspengakuan sdr. YANDRI FADLI als CAPAIK dan sdr. RIYESKI RAHMADIA dengan membawa keduanya untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa, selanjutnya anggota Polres Padang Panjang bersama sdr. YANDRI FADLI dan sdr. RIYESKI RAHMADIA pergi menuju rumah Terdakwa dan menjumpai Terdakwa sedang berada diluar rumah di Jalan Rasuna Said Nomor 85c Rt. 18 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dengan disaksikan oleh warga setempat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna biru kombinasi hitam, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening yang ujungnya terpasang kompeng dan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kotak kacamata warna biru, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna ungu tanpa kepala, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah jarum suntik dan 3 (tiga) buah plastik bening;
- Bahwa terhadap barang bukti shabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Padang Panjang dan berdasarkan Berita Acara penimbangan No. 166/023402/2018 tanggal 23 November 2018, dengan hasil sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu; Barang tersebut diatas telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:
 - Kantong 1 : 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantong 2 : 1 (satu) paket kecil narkotika gol. I jenis shabu yang dikeluarkan dari kaca pirek kemudian dimasukkan ke dalam plastik bening berklek merah dengan berat **0,01 gram (berat bersih)**, yang disisihkan dari kantong 1 digunakan untuk uji labor.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang No. 18.083.99.22.05.0765K, tanggal 26 November 2018, barang bukti (sampel) berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 166/023402/2018 tanggal 23 November 2018 diketahui dengan kesimpulan : Positif (+) mengandung Metamfetamin; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 23.30 WIB dan hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November 2018 bertempat di Jalan Rasuna Said Nomor 85c Rt. 18 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang mengadili Terdakwa yang tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang melakukan *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* yang dilakukannya dengan cara:

- Berawal dari pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menelpon sdr. ZULHERMAN PUTRA als KEWANG untuk memesan paket narkotika jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian sdr. ZULHERMAN PUTRA als KEWANG menyuruh Terdakwa untuk menunggu, sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa kembali menelpon sdr. ZULHERMAN PUTRA als KEWANG untuk menanyakan apakah Shabu yang dipesannya sudah ada atau belum dan sdr. ZULHERMAN PUTRA als KEWANG menjawab sudah ada lalu menyuruh Terdakwa untuk menjemput Shabu tersebut di Terminal Pasar Usang dan setelahnya Terdakwa langsung menuju Terminal Pasar Usang, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. ZULHERMAN PUTRA als KEWANG di Terminal Pasar Usang kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. ZULHERMAN PUTRA als KEWANG,

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu sdr. ZULHERMAN PUTRA als KEWANG memberikan 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan dibungkus dengan kertas timah rokok;

- Bahwa setelah mendapatkan Shabu tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Rasuna Said Nomor 85c Rt. 18 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang kemudian sekira pukul 23.30 WIB tiba dirumahnya Terdakwa langsung memakai sebagian Shabu yang baru dibelinya dari sdr. ZULHERMAN PUTRA als KEWANG menggunakan alat hisap berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening yang ujungnya terpasang kompeng dan 2 buah pipet, 1 (satu) mancis wana ungu tanpa kepala dan 1 (satu) buah jarum suntik dengan cara menyendok shabu menggunakan pipet yang ujungnya diruncingkan kemudian dimasukkan ke dalam kaca pirek lalu memasang kaca pirek yang telah berisikan shabu ke 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening yang ujungnya terpasang kompeng dan 2 (dua) buah pipet kemudian membakar kaca pirek yang di dalamnya berisikan shabu menggunakan 1 (satu) buah mancis warna ungu tanpa kepala yang sudah dipasang 1 (satu) buah jarum suntik kemudian menghisapnya melalui pipet yang terpasang pada 1 (satu) buah bong;
- Bahwa setelah selesai memakai shabu kemudian Terdakwa memasukkan Shabu sisa pakai tersebut ke dalam 1 (satu) buah plastik bening berklek merah kemudian menyimpannya di dalam saku celana yang dipakainya lalu pergi berburu babi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 04.00 Wib sdr. YANDRI FADLI als CAPAIK menelpon Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik sdr. RIKI (DPO) menanyakan keberadaan Terdakwa namun sambungan telepon terputus, beberapa saat kemudian sdr. RIKI (DPO) kembali menelpon Terdakwa lalu mengatakan jika dirinya merupakan teman sdr. YANDRI FADLI als CAPAIK dan hendak memesan Shabu sebanyak Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian dijawab oleh Terdakwa jika dirinya sedang berburu babi dan meminta sdr. RIKI (DPO) untuk menunggu setelah adzan subuh. Selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa menelpon sdr. RIKI (DPO) memberitahukan jika dirinya telah selesai berburu babi dan meminta kepada sdr. RIKI (DPO) untuk bertemu dengannya di jembatan Kampung Manggis. Sekira pukul 05.15 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. YANDRI FADLI als CAPAIK, sdr.



RIKI (DPO), dan RIYESKI RAHMADIA panggilan RIYES di jembatan Kampung Manggis;

- Bahwa selanjutnya sdr. RIKI (DPO) menyerahkan uang sebanyak Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh sdr. RIKI (DPO), sdr. YANDRI FADLI als CAPAIK dan sdr. RIYESKI RAHMADIA panggilan RIYES untuk menunggu di rumah Terdakwa di Jl. Rasuna Said Nomor 85c Rt. 18 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang kemudian Terdakwa pergi menggunakan ojek ke arah pasar Padang Panjang berkeliling dengan maksud agar sdr. YANDRI FADLI als CAPAIK, sdr. RIKI (DPO) dan sdr. RIYESKI RAHMADIA mengira Terdakwa pergi mengambil shabu yang telah dipesannya dan sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa tiba dirumahnya dan melihat sdr. RIKI (DPO), sdr. YANDRI FADLI als CAPAIK dan sdr. RIYESKI RAHMADIA panggilan RIYES sudah berada di dalam kamar rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu yang merupakan sisa pemakaian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 23.30 WIB dari saku celananya lalu menyerahkan shabu tersebut kepada sdr. YANDRI FADLI als CAPAIK, sdr. RIKI (DPO) dan sdr. RIYESKI RAHMADIA panggilan RIYES dengan cara meletakkan 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklemp merah di lantai depan sdr. YANDRI FADLI als CAPAIK, sdr. RIKI (DPO), dan SDR. RIYESKI RAHMADIA duduk;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada sdr. YANDRI FADLI als CAPAIK, sdr. RIKI (DPO), dan sdr. RIYESKI RAHMADIA, selanjutnya sdr. YANDRI FADLI als CAPAIK, sdr. RIKI (DPO), sdr. RIYESKI RAHMADIA dan Terdakwa secara bergiliran memakai 1 (satu) paket shabu tersebut bersama-sama di rumah Terdakwa menggunakan alat hisap shabu milik Terdakwa yang telah disiapkan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memegang 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang sudah terpasang kompeng, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisi shabu dengan tangan kanannya dan 1 (satu) buah mancis warna ungu tanpa kepala yang sudah terpasang gulungan timah rokok dengan tangan kirinya, kemudian Terdakwa membakar kaca pirek yang berisikan shabu tersebut dengan 1 (satu) buah mancis warna ungu tanpa kepala yang sudah terpasang gulungan timah rokok dan



menghisapnya dari ujung pipet pada bagian lain alat hisap (bong)

tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No. 440/3427/SDK/DKK-PP/XI-2018 tanggal 26 November 2018, diterangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa an. ASMON panggilan MON bin MUSLIM dan diketahui dengan hasil positif (+) mengandung Amphetamine;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulherman Putra bin Zuhelmi panggilan Kewang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa Asmon bin Muslim panggilan Mon;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 November 2018, sekira pukul 05.30 WIB, Jalan Rasuna Said Nomor 85 C RT.18 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
 - Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu kepada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis shabu kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 23.00 Wib;
 - Bahwa waktu itu Terdakwa menelpon Saksi minta tolong untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk menunggu Saksi Saksi tanya dulu sama orangnya, sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa



kembali menelpon Saksi sudah ada shabu atau belum dan Saksi jawab sudah ada, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjemput shabu tersebut di Terminal Pasar Usang, sekira pukul 23.00 Wib Saksi langsung menuju Terminal Pasar Usang dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi, selanjutnya Saksi memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkat dibungkus dengan kertas timah rokok;

- Bahwa sewaktu menelpon, nomor HP Terdakwa ada disimpan di kontak HP milik Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu dengan cara membeli kepada Syukri di Batagak;
- Bahwa setelah dipesan oleh Terdakwa, kemudian Saksi pesan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu kepada Syukri sejumlah Rp300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu kepada Terdakwa, Saksi pulang kerumah dan berkata kepada Terdakwa bahwa narkotika golongan I jenis shabu Saksi ambil sedikit untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis shabu kepada Saksi baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berburu babi;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa pernah memakai narkotika golongan I jenis shabu karena mendengar khabar dari teman-teman, bahwa Terdakwa memakai;
- Bahwa saksi tidak pernah memakai narkotika golongan I jenis shabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis shabu tersebut katanya untuk dipakai sendiri, buat olah raga berburu supaya mata tidak mengantuk;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis shabu untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan uang hasil pembelian narkoba golongan I jenis shabu tersebut kepada Syukri dengan cara mentransfer ke nomor rekening Syukri;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu dengan cara dibuang dekat tiang listrik, sebelumnya ditelpon dan dicari dulu, kemudian disisihkan sedikit untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis shabu kepada Saksi dibayar kes;
- Bahwa HP yang Terdakwa gunakan untuk menelpon saksi adalah Hp merk Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tahu bisa membeli narkoba golongan I jenis shabu kepada Saksi dari teman yang lainnya;
- Bahwa yang ditangkap lebih dahulu adalah Terdakwa baru kemudian Saksi;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba golongan I jenis shabu kepada Saksi hanya kebetulan saja;
- Bahwa transaksi narkoba golongan I jenis shabu dengan Terdakwa dilakukan dengan cara ada uang ada barang;
- Bahwa Terdakwa membeli/menjual narkoba golongan I jenis shabu kepada Saksi tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu bisa digunakan untuk 3 (tiga) kali pakai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali barang bukti barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) handphone merek Strawberry warna biru kombinasi hitam;
 2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening yang ujungnya terpasang kompeng dan 2 (dua) buah pipet;
 3. 1 (satu) buah kotak kacamata warna biru;
 4. 1 (satu) buah kaca pirek;
 5. 1 (satu) buah mencis warna ungu tanpa kepala;
 6. 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan;
 7. 1 (satu) buah jarum suntik;
 8. 3 (tiga) buah plastik bening;
 9. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk Fanta yang ujungnya terpasang 2 (dua) pipet yang terpasang kaca pirek yang berisikan narkoba Golongan I jenis shabu;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Pdp. (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi I adalah benar;

2. Saksi Alex Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa Asmon bin Muslim panggilan Mon;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 November 2018, sekira pukul 05.30 WIB, Jalan Rasuna Said Nomor 85 C RT.18 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi bersama dengan personil lainnya telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa awalnya Tim Opsnal Kasrim Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Yandri Fadli bin Julius panggilan Capaik dan Riyeski Rahmadia bin Harel panggilan Riyes yang sedang menggunakan narkotika golongan I jenis Shabu di rumah yang dihuni oleh Yandri dan Riyeski, selanjutnya Personil Sat Narkoba melakukan pengembangan terhadap penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu dan didapat informasi dari Yandri dan Riyeski bahwasanya narkotika golongan I jenis shabu tersebut dibeli dari Asmon bin Muslim panggilan Mon (terdakwa), kemudian personil sat narkoba menuju rumah Terdakwa, dan ditemukan Terdakwa sedang berada di luar rumah dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT dan masyarakat setempat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di daerah Kampung Manggis sedang berjalan dan langsung diamankan;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening yang ujungnya terpasang kompeng dan 2 (dua) buah pipet;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah mencis warna ungu tanpa kepala;
- 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah jarum suntik;
- 3 (tiga) buah plastik bening;
- Bahwa waktu itu narkoba golongan I jenis shabu ditemukan dalam kaca pirek;
- Bahwa handphone merk Strawberry warna biru kombinasi hitam ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa dan digunakan untuk menghubungi/menelpon seseorang;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Yandri Fadli bin Julius panggilan Capaik dan pada saat penangkapan yandri Fadli ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong Fanta dan ada sisa shabunya;
- Bahwa terhadap sisa shabu dilakukan uji labor dan hasilnya metamfetamin, positif narkoba golongan I;
- Bahwa saat itu ada ditanyakan harga 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu, tetapi Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa berat narkoba golongan I jenis shabu setelah dilakukan penimbangan;
- Bahwa menurut Terdakwa, narkoba golongan I jenis shabu tersebut diperoleh dari Zulherman Putra bin Zulhelmi panggilan Kewang dengan cara dibeli;
- Bahwa Yandri Fadli membeli narkoba golongan I jenis shabu kepada Terdakwa pada hari Kamis sekira pukul 22.00 Wib, kemudian dipakai oleh Yandri Fadli bersama dengan Riyeski Rahmadia di rumah Terdakwa dengan mempergunakan bong yang terletak dalam kotak biru milik Terdakwa;
- Bahwa sisa narkoba golongan I jenis shabu ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang memakai narkoba golongan I jenis shabu waktu itu ada 4 (empat) orang, yaitu Yandri Fadli, Riyeski Rahmadia, Riki dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap adalah dari hasil pengembangan penangkapan terhadap Yandri Fadli dan Riyeski Rahmadia;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Pdp. (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa waktu itu Terdakwa ada memakai narkoba golongan I jenis shabu dirumahnya yang dibeli dari Zulherman bin Zulhelmi panggilan Kewang;
- Bahwa saksi lupa berapa harganya Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa pembayaran dilakukan pada hari itu juga;
- Bahwa yang saksi tangkap waktu itu ada 3 orang yakni Terdakwa, Yandri Fadli alias Capaik dan Riyeski Rahmadia;
- Bahwa saksi menangkap Yandri Fadli alias Capaik dan Riyeski Rahmadia karena menurut informasi mereka berdua diduga memiliki, menguasai dan menyimpan Narkoba Golongan I jenis shabu untuk dipakai;
- Bahwa setelah diamankan lalu rekan-rekan Saksi yang lainnya memanggil beberapa masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan barang bukti;
- Bahwa tidak ada Saksi tanyakan apakah Terdakwa sering menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin memiliki/menjual Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa tidak ada saksi tanyakan sudah berapa kali Terdakwa menjual Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saat penangkapan disaksikan oleh Ketua RT dan masyarakat setempat;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) handphone merek Strawberry warna biru kombinasi hitam;
 2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening yang ujungnya terpasang kompeng dan 2 (dua) buah pipet;
 3. 1 (satu) buah kotak kacamata warna biru;
 4. 1 (satu) buah kaca pirek;
 5. 1 (satu) buah mencis warna ungu tanpa kepala;
 6. 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Pdp. (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) buah jarum suntik;
8. 3 (tiga) buah plastik bening;
9. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic merk Fanta yang ujungnya terpasang 2 (dua) pipet yang terpasang kaca pirek yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi II adalah benar;

3. Saksi Dewi Kumala Sari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa Asmon bin Muslim panggilan Mon;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 November 2018, sekira pukul 05.30 WIB, Jalan Rasuna Said Nomor 85 C RT.18 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa waktu itu Saksi sedang berada di dalam rumah dan mendengar bunyi petasan, kemudian Saksi keluar tetapi tidak ada orang di luar, tidak lama kemudian datang salah seorang anggota Polisi Padang Panjang dan meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan Asmon bin Muslim panggilan Mon (terdakwa), sesampai Saksi di rumah Terdakwa kemudian Saksi diminta oleh anggota Polisi untuk menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa saat saksi sampai di lokasi, Saksi melihat Terdakwa tangannya sudah di borgol;
- Bahwa waktu itu Saksi melihat barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Hand Phone merek Strawberry warna biru kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening yang ujungnya terpasang kompeng dan 2 (dua) buah pipet;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah mencis warna ungu tanpa kepala;
- 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah jarum suntik;
- 3 (tiga) buah plastik bening;
- Bahwa saksi tidak tahu/tidak mendengar siapa pemilik Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk membeli/menjual Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bekerja sebagai tukang dan menjadi mandor dalam pembuatan jalan setapak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa memakai Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tinggal sendirian, dan rumahnya dalam keadaan rusak;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada ditemukan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui dan tidak mengenali barang bukti barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) handphone merek Strawberry warna biru kombinasi hitam;
 2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening yang ujungnya terpasang kompeng dan 2 (dua) buah pipet;
 3. 1 (satu) buah kotak kacamata warna biru;
 4. 1 (satu) buah kaca pirek;
 5. 1 (satu) buah mencis warna ungu tanpa kepala;
 6. 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan;
 7. 1 (satu) buah jarum suntik;
 8. 3 (tiga) buah plastik bening;
 9. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic merk Fanta yang ujungnya terpasang 2 (dua) pipet yang terpasang kaca pirek yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi III adalah benar;



4. Saksi Fauzi Akbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa Asmon bin Muslim panggilan Mon;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 November 2018, sekira pukul 05.30 WIB, Jalan Rasuna Said Nomor 85 C RT.18 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
 - Bahwa saksi sama-sama datang dengan Dewi Kumala Sari;
 - Bahwa waktu itu Saksi sedang berada di luar rumah, kemudian datang salah seorang anggota Polisi Padang Panjang dan meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan Asmon bin Muslim panggilan Mon (terdakwa), sesampai Saksi di rumah Terdakwa kemudian Saksi diminta oleh anggota Polisi untuk menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan;
 - Bahwa waktu itu Saksi melihat barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Hand Phone merek Strawberry warna biru kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening yang ujungnya terpasang kompeng dan 2 (dua) buah pipet;
 - 1 (satu) buah kotak kacamata warna biru;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah mencis warna ungu tanpa kepala;
 - 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan;
 - 1 (satu) buah jarum suntik;
 - 3 (tiga) buah plastik bening;
 - Bahwa saksi tidak tahu/tidak mendengar siapa pemilik Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk membeli/menjual Narkotika Golongan I jenis shabu;



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa memakai Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada ditemukan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui dan tidak mengenali barang bukti barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) handphone merek Strawberry warna biru kombinasi hitam;
 2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening yang ujungnya terpasang kompeng dan 2 (dua) buah pipet;
 3. 1 (satu) buah kotak kacamata warna biru;
 4. 1 (satu) buah kaca pirek;
 5. 1 (satu) buah mencis warna ungu tanpa kepala;
 6. 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan;
 7. 1 (satu) buah jarum suntik;
 8. 3 (tiga) buah plastik bening;
 9. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic merk Fanta yang ujungnya terpasang 2 (dua) pipet yang terpasang kaca pirek yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi IV, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi IV adalah benar;

5. Saksi Yandri Fadli bin Yulius panggilan Capaik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa Asmon bin Muslim panggilan Mon;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 November 2018, sekira pukul 05.30 WIB, Jalan Rasuna Said Nomor 85 C RT.18 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
 - Bahwa waktu itu Saksi sedang berada di rumah di Kebun Sikolos mau pergi ke kos di Guguk Mlintang dan bertemu dengan Riki (DPO) minta tolong kepada Saksi untuk membeli narkotika golongan I jenis



shabu dengan menghubungi Asmon (terdakwa), karena Riki (DPO) tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak tahu nomor HP Terdakwa, kemudian Saksi berkata bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi, selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa dengan menggunakan HP Riki (DPO) dan menanyakan dimana keberadaan Terdakwa, setelah itu pulsa dari HP milik Riki (DPO) habis, kemudian Riki (DPO) mengisi pulsa Hp miliknya dan kembali menelpon Terdakwa dan memesan narkoba golongan I jenis shabu;

- Bahwa waktu itu Riki (DPO) mengatakan Ia adalah teman Saksi, kemudian Riki (DPO) langsung memesan narkoba golongan I jenis shabu sebanyak Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib, saat berada di kamar kos Saksi di Guguk Malintang, Riki (DPO) menelpon Terdakwa;
- Bahwa Riki (DPO) berkata Terdakwa sedang berburu babi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa kembali menelpon Riki (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa telah menunggu di Jembatan Kampung Manggis;
- Bahwa waktu itu kami berangkat ke Jembatan Kampung Manggis 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Riki (DPO) dan Riyeski Rahmadia;
- Bahwa Riki (DPO) memesan sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut berasal dari uang yang telah dikumpulkan bersama-sama yaitu:
 - Uang Riki (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Uang Riyeski Rahmadia sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Uang Saksi sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sesampai di Jembatan Kampung Manggis, Saksi disuruh ke rumahTerdakwa;
- Bahwa Riki (DPO) menyerahkan uang sebanyak Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu di Jembatan Kampung Manggis, sedang narkoba golongan I jenis shabu belum diberikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke arah Pasar Padang Panjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami pergi ke Jembatan Kampung Manggis bonceng 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa tidak ada orang lain di rumah Terdakwa;
- Bahwa kami bertiga yang duluan sampai di rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampai di rumah, Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah kepada Riki (DPO) dan diletakkan di atas lantai kamar di depan kami duduk menunggu;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening yang ujungnya terpasang kompeng dan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru dari atas pintu kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik merek fanta adalah milik Saksi;
- Bahwa setelah Riki (DPO) mengambil 1 (satu) paket narkoba golongan Jenis shabu dan membukanya setelah itu diberikan kepada Saksi, kemudian Saksi menyedok narkoba golongan I jenis shabu ke dalam kaca pirek, kemudian Saksi berikan kembali kepada Riki (DPO) dan dibakar kemudian dimasukkan ke dalam bong, selanjutnya diberikan kepada Saksi dan Saksi isap sebanyak 2 (dua) kali, kemudian dilanjutkan diisap oleh Riki (DPO) dan Riyeski Rahmadia;
- Bahwa Terdakwa jg juga ikut mengisapnya;
- Bahwa saksi memperoleh narkoba golongan I jenis shabu dari Terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Riki (DPO) karena Terdakwa juga sebagai pemakai;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 karena bertetangga;
- Bahwa Riki meminta tolong belikan narkoba golongan I jenis shabu kepada Terdakwa melalui saksi hanya kebetulan saja;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali membeli narkoba golongan I jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Riyeski Rahmadia kenal dengan Terdakwa baru pada malam itu;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Pdp. (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghubungi Terdakwa karena Terdakwa pemakai juga dan Saksi sendiri yang pertama kali menghubungi Terdakwa;
- Bahwa setelah transaksi tidak pernah bertemu lagi dengan Riki (DPO);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk membeli/menjual narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) handphone merek Strawberry warna biru kombinasi hitam;
 2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening yang ujungnya terpasang kompeng dan 2 (dua) buah pipet;
 3. 1 (satu) buah kotak kacamata warna biru;
 4. 1 (satu) buah kaca pirek;
 5. 1 (satu) buah mencis warna ungu tanpa kepala;
 6. 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan;
 7. 1 (satu) buah jarum suntik;
 8. 3 (tiga) buah plastik bening;
 9. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk Fanta yang ujungnya terpasang 2 (dua) pipet yang terpasang kaca pirek yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi V, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi V adalah benar;

6. Saksi Riyeski Rahmadia bin Harel panggilan Riyes, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa Asmon bin Muslim panggilan Mon;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 November 2018, sekira pukul 05.30 WIB, Jalan Rasuna Said Nomor 85 C RT.18 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;



- Bahwa waktu itu Saksi sedang berada di rumah di Kebun Sikolos mau pergi ke kos di Guguk Mlintang dan bertemu dengan Riki (DPO) minta tolong kepada Capaik untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu dengan menghubungi Asmon (terdakwa), karena Riki (DPO) tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak tahu nomor HP Terdakwa, kemudian Capaik berkata bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi, selanjutnya Capaik menelpon Terdakwa dengan menggunakan HP Riki (DPO) dan menanyakan dimana keberadaan Terdakwa, setelah itu pulsa dari HP milik Riki (DPO) habis, kemudian Riki (DPO) mengisi pulsa Hp miliknya dan kembali menelpon Terdakwa dan memesan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa waktu itu Riki (DPO) mengatakan Ia adalah teman Capaik, kemudian Riki (DPO) langsung memesan narkoba golongan I jenis shabu sebanyak Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib, saat berada di kamar kos Capaik di Guguk Malintang, Riki (DPO) menelpon Terdakwa;
- Bahwa Riki (DPO) berkata Terdakwa sedang berburu babi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa kembali menelpon Riki (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa telah menunggu di Jembatan Kampung Manggis;
- Bahwa waktu itu kami berangkat ke Jembatan Kampung Manggis 3 (tiga) orang yaitu Yandri Fadli, Riki (DPO) dan Saksi;
- Bahwa Riki (DPO) memesan sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut berasal dari uang yang telah dikumpulkan bersama-sama yaitu:
 - Uang Riki (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Uang Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Uang Capaik sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sesampai di Jembatan Kampung Manggis, Saksi disuruh ke rumahTerdakwa;
- Bahwa Riki (DPO) menyerahkan uang sebanyak Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu di Jembatan Kampung Manggis, sedang narkoba



golongan I jenis shabu belum diberikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke arah Pasar Padang Panjang;

- Bahwa kami pergi ke Jembatan Kampung Manggis bonceng 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa tidak ada orang lain di rumah Terdakwa;
- Bahwa kami bertiga yang duluan sampai di rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampai di rumah, Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklemp merah kepada Riki (DPO) dan diletakkan di atas lantai kamar di depan kami duduk menunggu;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening yang ujungnya terpasang kompeng dan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah kotak kaca warna biru dari atas pintu kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik merek fanta adalah milik Capaik;
- Bahwa setelah Riki (DPO) mengambil 1 (satu) paket narkoba golongan Jenis shabu dan membukanya setelah itu diberikan kepada Capaik, kemudian Capaik menyedot narkoba golongan I jenis shabu ke dalam kaca pirek, kemudian Capaik berikan kembali kepada Riki (DPO) dan dibakar kemudian dimasukkan ke dalam bong, selanjutnya diberikan kepada Capaik dan Capaiki isap sebanyak 2 (dua) kali, kemudian dilanjutkan diisap oleh Riki (DPO) dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa jg juga ikut mengisapnya;
- Bahwa saksi memperoleh narkoba golongan I jenis shabu dari Terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa waktu itu saksi menghisap 3 (tiga) kali hisap;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat 1 (satu) paket narkoba golongan Jenis shabu tersebut;
- Bahwa narkoba golongan Jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya hanya untuk 1 (satu) kali pakai saja dan sisanya dibawa oleh Riki (DPO);
- Bahwa setelah menghisap shabu, kami bertiga pergi ke kos dan langsung tidur sedangkan Terdakwa tidak tahu pergi kemana;
- Bahwa saksi baru kenal Terdakwa pada malam itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa polisi datang setelah shabu habis kami hisap;
- Bahwa setelah transaksi Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan Riki (DPO);
- Bahwa yang duluan ditangkap adalah Capaik;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di kamar adalah bong yang terletak di depan saksi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk membeli/menjual narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) handphone merek Strawberry warna biru kombinasi hitam;
 2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening yang ujungnya terpasang kompeng dan 2 (dua) buah pipet;
 3. 1 (satu) buah kotak kacamata warna biru;
 4. 1 (satu) buah kaca pirek;
 5. 1 (satu) buah mencis warna ungu tanpa kepala;
 6. 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan;
 7. 1 (satu) buah jarum suntik;
 8. 3 (tiga) buah plastik bening;
 9. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk Fanta yang ujungnya terpasang 2 (dua) pipet yang terpasang kaca pirek yang berisikan narkoba Golongan I jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi VI, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi VI adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan semua keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Kewang hanya sebagai teman, dan juga Terdakwa telah membeli narkoba golongan I jenis shabu kepada Kewang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 22 November 2018, sekira pukul 05.30 WIB, Jalan Rasuna Said nomor 85 C RT.18 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa hubungan Capaik dengan perkara ini adalah karena Capaik minta tolong kepada saya untuk membelikan narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Capaik minta tolong kepada Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis shabu pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018, sekira pukul 04.00 Wib, Capaik menelpon Terdakwa dan minta tolong untuk membelikan narkotika golongan I jenis shabu, waktu itu Terdakwa sedang berburu babi, tidak lama kemudian menelpon Riki (DPO) katanya teman Capaik;
- Bahwa waktu itu hari Rabu tanggal 21 November 2018, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa sedang berada di jalan Kampung Manggis dan menelpon Zulherman Putra bin Zulhelmi panggilan Kewang untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Kewang menyuruh Terdakwa untuk menunggu, sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa menelpon Kewang kembali menanyakan sudah ada atau belum narkotika golongan I jenis shabu, Kewang menjawab sudah ada dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput di terminal Pasar Usang, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Kewang dan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Kewang memberikan shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan dibungkus dengan kertas timah;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu, Terdakwa pulang kerumah di Kampung Manggis, sesampai di rumah Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca bening yang ujungnya terpasang kompeng dan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca mata warna biru yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna ungu tanpa kepala, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah jarum suntik, 3 (tiga) buah platik bening, 1 (satu) buah kertas timah yang sudah digulung dan 1 (satu) buah plastik bening berklek merah dari atas pintu kamar;
- Bahwa setelah menghisap shabu, sisanya Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik bening berklek merah dan menyimpannya di dalam saku celana dan selanjutnya pergi berburu babi;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitannya dengan Capaik, waktu itu hari Kamis tanggal 22 November 2018, sekira pukul 04.00 wib, Capaik menelpon Terdakwa dengan menggunakan Hp milik Riki (DPO) menanyakan keberadaan Terdakwa namun telpon terputus, tidak lama kemudian menelpon Riki (DPO) kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa ia adalah teman Capaik mau memesan narkoba golongan I jenis shabu sebanyak Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa jawab bahwa Terdakwa sekarang sedang berburu babi dan Riki (DPO) Terdakwa suruh menunggu, setelah azan subuh Terdakwa menelpon Riki (DPO) untuk bertemu di Jembatan Kampung Manggis;
- Bahwa yang sampai duluan di Jembatan Kampung Manggis adalah Terdakwa setelah itu baru Riki (DPO), Capaik dan Riyeski;
- Bahwa yang menyerahkan uang adalah Riki (DPO), dan setelah itu Riki, Terdakwa suruh tunggu di rumah;
- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa bilang tunggu sebentar, kemudian Terdakwa pergi ke Pasar Padang Panjang naik ojek dan berkeliling dengan maksud supaya Capaik mengira Terdakwa pergi mengambil narkoba golongan I jenis shabu yang telah di pesannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa hanya putar-putar saja, pada hal narkoba golongan I jenis shabu tersebut sudah ada di kantong Terdakwa;
- Bahwa narkoba golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari Zulherman Putra bin Zulhelmi panggilan Kewang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa melihat Riki (DPO), Riyeski dan Capaik sudah berada di dalam kamar dan Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu sisa yang Terdakwa pakai dari saku celana dan menyerahkannya kepada Capaik dengan cara meletakkannya di lantai depan Capaik, Riki (DPO) dan Riyeski duduk;
- Bahwa setelah itu kami berempat secara bergiliran memakai 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu bersama-sama di rumah Terdakwa dengan menggunakan alat hisap yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu dengan cara memegang 1 (saatu) buah alat hisap yang sudah terpasang kompeng, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi shabu dan 1 (satu) buah mences yang sudah terpasang gulungan timah rokok,

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Pdp. (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibakar kaca pirek yang berisikan shabu dan menghisapnya dari ujung pipet, setelah itu Terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga kali);

- Bahwa setelah dihisap, shabu tersebut ada sisanya yang terletak di lantai tetapi siapa yang membawa sisa shabu tersebut Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa dari hasil penjualan shabu tersebut, Terdakwa mendapat fee sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk berburu babi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis shabu dari Kewang baru 1 (satu) kali dan menjualnya kepada orang lain juga baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa berani menjual narkoba golongan I jenis shabu kepada Capaik hanya secara kebetulan saja dan kebetulan waktu itu Terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai narkoba golongan I jenis shabu sejak tahun 2016 untuk tambah semangat saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) handphone merek Strawberry warna biru kombinasi hitam;
 2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening yang ujungnya terpasang kompeng dan 2 (dua) buah pipet;
 3. 1 (satu) buah kotak kacamata warna biru;
 4. 1 (satu) buah kaca pirek;
 5. 1 (satu) buah mencis warna ungu tanpa kepala;
 6. 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan;
 7. 1 (satu) buah jarum suntik;
 8. 3 (tiga) buah plastik bening;
 9. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk Fanta yang ujungnya terpasang 2 (dua) pipet yang terpasang kaca pirek yang berisikan narkoba Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah membacakan dan mengajukan bukti surat (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Pengujian Nomor 18.083.99.20.05.0765K tanggal 26 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI, Apt, MM selaku Kepala Bidang Pengujian;
2. Berita Acara Penimbangan No. 166/023402/2018 tanggal 22 November 2018, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Padang Panjang sebagai Ketua, Ayu Novalisa, SE., dan Kasir Pegadaian Padang Panjang sebagai Anggota, Romidhona;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) handphone merek Strawberry warna biru kombinasi Hitam;
2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening yang ujungnya terpasang kompeng dan 2 (dua) buah pipet;
3. 1 (satu) buah kotak kacamata warna biru;
4. 1 (satu) buah kaca pirek;
5. 1 (satu) buah mancis warna ungu tanpa kepala;
6. 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan;
7. 1 (satu) buah jarum suntik;
8. 3 (tiga) buah plastik bening;
9. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic merek Fanta yang ujungnya terpasang 2 (dua) pipet yang terpasang kaca pirek yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 22 November 2018, sekira pukul 05.30 WIB, Jalan Rasuna Said nomor 85 C RT.18 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa hubungan Capaik dengan perkara ini adalah karena Capaik minta tolong kepada saya untuk membelikan narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2018, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa menelpon Zulherman Putra bin Zulhelmi panggilan Kewang untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Kewang menyuruh Terdakwa untuk menunggu, sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa menelpon Kewang kembali menanyakan sudah ada atau belum narkotika golongan I jenis shabu, Kewang menjawab sudah ada dan menyuruh Terdakwa

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Pdp. (Narkotika)



untuk menjemput di terminal Pasar Usang, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Kewang dan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Kewang memberikan shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan dibungkus dengan kertas timah;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 November 2018, sekira pukul 04.00 wib, Capaik dan Riki (DPO) menelpon Terdakwa mau memesan narkoba golongan I jenis shabu sebanyak Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa jawab bahwa Terdakwa sekarang sedang berburu babi dan Riki (DPO) Terdakwa suruh menunggu, setelah azan subuh Terdakwa menelpon Riki (DPO) untuk bertemu di Jembatan Kampung Manggis;
- Bahwa yang sampai duluan di Jembatan Kampung Manggis adalah Terdakwa setelah itu baru Riki (DPO), Capaik dan Riyeski;
- Bahwa yang menyerahkan uang adalah Riki (DPO), dan setelah itu Riki, Terdakwa suruh tunggu di rumah;
- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa bilang tunggu sebentar, kemudian Terdakwa pergi ke Pasar Padang Panjang naik ojek dan berkeliling dengan maksud supaya Capaik mengira Terdakwa pergi mengambil narkoba golongan I jenis shabu yang telah di pesannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa hanya putar-putar saja, pada hal narkoba golongan I jenis shabu tersebut sudah ada di kantong Terdakwa;
- Bahwa narkoba golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari Zulherman Putra bin Zulhelmi panggilan Kewang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa melihat Riki (DPO), Riyeski dan Capaik sudah berada di dalam kamar dan Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu sisa yang Terdakwa pakai dari saku celana dan menyerahkannya kepada Capaik dengan cara meletakkannya di lantai depan Capaik, Riki (DPO) dan Riyeski duduk;
- Bahwa setelah itu kami berempat secara bergiliran memakai 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu bersama-sama di rumah Terdakwa dengan menggunakan alat hisap yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu dengan cara memegang 1 (saatu) buah alat hisap yang sudah terpasang kompeng, 2 (dua) buah



pipet dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi shabu dan 1 (satu) buah mences yang sudah terpasang gulungan timah rokok, kemudian dibakar kaca pirek yang berisikan shabu dan menghisapnya dari ujung pipet, setelah itu Terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga kali);

- Bahwa dari hasil penjualan shabu tersebut, Terdakwa mendapat fee sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk berburu babi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis shabu dari Kewang baru 1 (satu) kali dan menjualnya kepada orang lain juga baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa berani menjual narkoba golongan I jenis shabu kepada Capaik hanya secara kebetulan saja dan kebetulan waktu itu Terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai narkoba golongan I jenis shabu sejak tahun 2016 untuk tambah semangat saja;
- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi mengetahui dan mengenali barang bukti barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) handphone merek Strawberry warna biru kombinasi hitam;
 2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening yang ujungnya terpasang kompeng dan 2 (dua) buah pipet;
 3. 1 (satu) buah kotak kaca warna biru;
 4. 1 (satu) buah kaca pirek;
 5. 1 (satu) buah mences warna ungu tanpa kepala;
 6. 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan;
 7. 1 (satu) buah jarum suntik;
 8. 3 (tiga) buah plastik bening;
 9. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk Fanta yang ujungnya terpasang 2 (dua) pipet yang terpasang kaca pirek yang berisikan narkoba Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, secara cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa ASMON panggilan MON bin MUSLIM, identitas sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa ASMON panggilan MON bin MUSLIM sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu sesuai dengan identitas di atas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-1” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak menurut Undang-Undang Narkotika adalah tidak punya izin dari yang berwenang, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan pengertian lain yaitu dimana keberadaan sesuatu pada diri Terdakwa harus ada dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika dimana disyaratkan oleh Undang-Undang keberadaannya harus ada dasar hukumnya yakni ada izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini yaitu Menteri Kesehatan dan itupun sangat selektif sekali yaitu hanya untuk kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2018, sekira pukul 05.30 WIB, Jalan Rasuna Said nomor 85 C RT.18 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Terdakwa telah ditangkap telah melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastic klep warna bening dan 1 (satu) butir Pil Extacy warna merah muda yang dibungkus dengan dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan dibungkus dengan kertas timah;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Terdakwa adalah warga negara biasa bukan Dokter, bukan orang yang mempunyai pabrik obat atau pedagang besar farmasi dan bukan dari lembaga Ilmu Pengetahuan, bukan eksportir atau importir yang mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan bukan pula orang yang sedang sakit sehingga tidaklah mungkin memperoleh izin dari Menteri Kesehatan untuk hal-hal yang berhubungan dengan Narkotika dan sesuai dengan fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa memang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-2” telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu atau lebih sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jual beli (sebagai bentuk dasar dari menjual dan membeli) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (*R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, set ke-34, 2004, hal 366*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, dengan Laporan Pengujian Nomor 18.083.99.20.05.0765K tanggal 26 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI, Apt, MM selaku Kepala Bidang Pengujian dengan kesimpulan adalah positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: No. 166/023402/2018 tanggal 23 November 2018, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Padang Panjang sebagai Ketua, Ayu Novalisa, SE., barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan rincian 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu, dan 1 (satu) paket kecil paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dikeluarkan dari kaca pirek kemudian dimasukkan ke dalam plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 0,01 gram, yang disisihkan dari kantong 1 digunakan untuk uji labor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan Terdakwa ASMON panggilan MON bin MUSLIM terqualifikasi menjual dan membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa ASMON panggilan MON bin MUSLIM berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2018, sekira pukul 05.30 WIB, Jalan Rasuna Said nomor 85 C RT.18 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Padang Panjang karena Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan Riki (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Zulherman Putra bin Zulhelmi panggilan Kewang pada hari sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-3" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi maka terdakwa ASMON panggilan MON bin MUSLIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis di depan persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, maka berdasarkan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) handphone merek Strawberry warna biru kombinasi hitam;
2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening yang ujungnya terpasang kompeng dan 2 (dua) buah pipet;
3. 1 (satu) buah kotak kacamata warna biru;
4. 1 (satu) buah kaca pirek;
5. 1 (satu) buah mencis warna ungu tanpa kepala;
6. 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan;
7. 1 (satu) buah jarum suntik;
8. 3 (tiga) buah plastik bening;
9. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk Fanta yang ujungnya terpasang 2 (dua) pipet yang terpasang kaca pirek yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu;

Oleh barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ASMON panggilan MON bin MUSLIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menjual dan membeli Narkotika Golongan I* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ASMON panggilan MON bin MUSLIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) handphone merek Strawberry warna biru kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening yang ujungnya terpasang kompeng dan 2 (dua) buah pipet;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah mencis warna ungu tanpa kepala;
 - 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan;
 - 1 (satu) buah jarum suntik;
 - 3 (tiga) buah plastik bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk Fanta yang ujungnya terpasang 2 (dua) pipet yang terpasang kaca pirek yang berisikan narkoba Golongan I jenis shabu;

Dikembalikan kepada Penyidik Polres Padang Panjang untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara an. Yandri Fadli als. Capaik, dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019, oleh Misna Febriny, S.H., selaku Hakim Ketua, dan Mirranthi Maharani, S.H., dan Handika Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Zarnelis Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Muchammad Albar El Fajry, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

dto

Mirranthi Maharani, S.H.

dto

Handika Rahmawan, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

dto

Misna Febriny, S.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

Zarnelis